


 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>BAGIAN UMUM</p>					<p>Nomor SOP : SOP-273/17000/2025 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu</p> <p style="text-align: right;">Win Rizal</p> <p>Nama SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSIAPAN PEMILIHAN MELALUI TENDER CEPAT</p>			
Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 					Kualifikasi Pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> Pokja Pemilihan mampu menyiapkan persiapan pemilihan melalui tender cepat; Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam persiapan pemilihan melalui tender cepat. 			
Keterkaitan: SOP persiapan pemilihan melalui tender cepat.					Peralatan/Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Persiapan Pengadaan; Permintaan Pemilihan melalui Tender Cepat beserta lampirannya; Penetapan Pokja Pemilihan; Jadwal Pelaksanaan Pemilihan; Kriteria Kualifikasi Pelaku Usaha; Dokumen Pemilihan. 			
Peringatan: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan; Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 					Pencatatan dan Pendataan: Copy berkas terkait persiapan pemilihan melalui tender cepat dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.			
No.	Aktivitas/Kegiatan	PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	PPK menyampaikan Dokumen Persiapan Pengadaan dan Permintaan Pemilihan melalui Tender Cepat kepada UKPBJ.				Dokumen Persiapan Pengadaan.	1 hari kerja	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Persiapan Pengadaan; Permintaan Pemilihan melalui Tender Cepat. 	
2.	Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan setelah Dokumen Persiapan Pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap oleh UKPBJ.				<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Persiapan Pengadaan; Permintaan Pemilihan melalui Tender Cepat. 	1 hari kerja	Penetapan Pokja Pemilihan.	
3.	Pokja Pemilihan menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan.				<ol style="list-style-type: none"> Penetapan Pokja Pemilihan; Dokumen Persiapan Pengadaan. 	3 hari kerja	Jadwal Pelaksanaan Pemilihan.	

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 * Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli



4.	Pokja Pemilihan menyusun kriteria kualifikasi pelaku usaha: Izin usaha; Pengalaman; dan Kinerja.			Jadwal Pelaksanaan Pemilihan.	3 hari kerja	1. Kriteria Kualifikasi Pelaku Usaha 2. Dokumen Pemilihan.	



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 * Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli